

**PENYELESAIAN FARAI DH BAGI JANDA AKIBAT CERAI
MATI MELALUI MEDIASI NONLITIGASI DALAM
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIKIH
MAWARIS
(Penelitian di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota
Sabang)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

DINDA MAULIZA

**Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 190101046**

**FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PENYELESAIAN FARAIDH BAGI JANDA AKIBAT CERAI MATI MELALUI
MEDIASI NONLITIGASI DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN FIKIH MAWARIS (Penelitian di Gampong Kuta Timu Kecamatan
Sukakarya Kota Sabang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

DINDA MAULIZA

NIM. 190101046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Irwansyah, M.Ag
NIP. 197611132014111001


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP.199006122020121013

**PENYELESAIAN FARAIDH BAGI JANDA AKIBAT CERAI MATI MELALUI
MEDIASI NONLITIGASI DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN FIKIH MAWARIS (Penelitian di Gampong Kuta Timu Kecamatan
Sukakarya Kota Sabang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 06 Agustus 2025
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Irwansyah, M.Ag
NIP. 197611132014111001

Sekretaris,

Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

Penguji I

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIP. 197712252023211005

Penguji II

T. Surya Reza, M.H
NIP. 199411212020121009



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzanain, M. Sh
NIP. 19789172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Mauliza
NIM : 19010146
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampi mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Dinda Mauliza

ABSTRAK

Nama : Dinda Mauliza
NIM : 190101046
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Penyelesaian Faraidh Bagi Janda Akibat Cerai Mati Melalui Mediasi Nonlitigasi dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris (Penelitian di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)
Tanggal Sidang : 06 Agustus 2025
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I

Kata Kunci : Hak Warisan Janda, Cerai Mati, Kompilasi Hukum Islam

Aturan hukum Islam menyebutkan, lima orang yang tidak terhalang mendapatkan warisan dari harta yang ditinggal oleh pewaris. Salah satunya adalah istri. Namun, ditemukan seorang janda cerai mati dan tidak memiliki keturunan yang seharusnya mendapatkan hak warisnya, tapi ia tidak mendapatkan hak warisnya sesuai hukum yang berlaku. Kasus tersebut terjadi di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Penelitian ini membahas penyelesaian hak waris janda yang dilakukan secara mediasi dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) jenis penelitian *field research* dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penyelesaian hak waris janda yang dilakukan secara mediasi mengutamakan keharmonisan keluarga dan aparat gampong berupaya memfasilitasi penyelesaian yang tidak hanya berdasarkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan keharmonisan sosial dan kedamaian keluarga. Meskipun janda menerima bagian warisan, porsinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun hak janda atas warisan tetap harus dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam yang berlaku. 2) Dalam hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (pasal 180 KHI) juga dijelaskan bahwa janda yang cerai mati suami tanpa anak berhak $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta warisan suami, hak ini berlaku tanpa memperhitungkan lamanya pernikahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap Allhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“Penyelesaian Faraidh Bagi Janda Akibat Cerai Mati Melalui Mediasi Nonlitigasi dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris (Penelitian di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I sebagai Pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Juga kepada Operator Prodi ibu Asmaul Husna, M.H yang

telah membantu segala urusan akademik prodi mulai proposal hingga skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad selaku Geuchik Gampong Kuta Timu yang telah memberikan izin, dukungan, dan arahan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bang Tesar Hariyadi selaku informan yang dengan tulus memberikan informasi yang dibutuhkan, serta kepada Tuha Peut, Imum Gampong, dan seluruh aparatur gampong lainnya yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Teristimewa kedua orang tua yang berjasa dalam hidup saya, Ibu Shanti Dewi dan Bapak Zulya Zaini terima kasih atas kepercayaan yang telah memberi izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, do'a, cinta, motivasi, semangat dan nasehat serta kepada adik-adik saya Jazil Muazzib dan Zaky Fauzan Syahputra beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin
7. Kepada teman-teman yang selalu menemani dan membantu proses penyusunan skripsi penulis yaitu Della, Mutia Ulfa, Ade Zarrah Fadhilah, Lia Ul Husna, Rachmi Karamika serta untuk teman-teman seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi.
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Dinda Mauliza, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih

untuk tidak menyerah ketika keadaan tidak baik-baik saja, ketika pikiran sedang berisik, ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih sudah memilih untuk tetap menyelesaikan apa yang sudah di mulai. Terima kasih sudah menjadi tempat terbaik untuk diri sendiri, tempat kemana diri sendiri merasa pulang. Terima kasih sudah mempercayai proses yang dimana adanya kegagalan, kebingungan, overthinking setiap saat, bahkan perasaan yang tidak meyakini diri sendiri untuk sampai di tahap ini. Sekali lagi banyak terima kasih karena telah menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Di akhir penulisan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Aamiinn Ya Robbal 'Aalamiinn

Banda Aceh, 06 Agustus 2025

Penulis,

Dinda mauliza

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ْ	<i>fathah</i>	A	A
◌َ	<i>Kasrah</i>	I	I

اَ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُوِّلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَؤُلَا	-haula
فَعَالَا	-fa'ala	زُكِرَا	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ... يْ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... وْ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَا	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَاتُ طِفْلِ -*raud'ah al-atfāl*

أَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَة -*ṭalḥah*

1. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ

-*al-birr*

الْحَجِّ

-*al-hajj*

نُعِمْ

-*nu'ima*

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

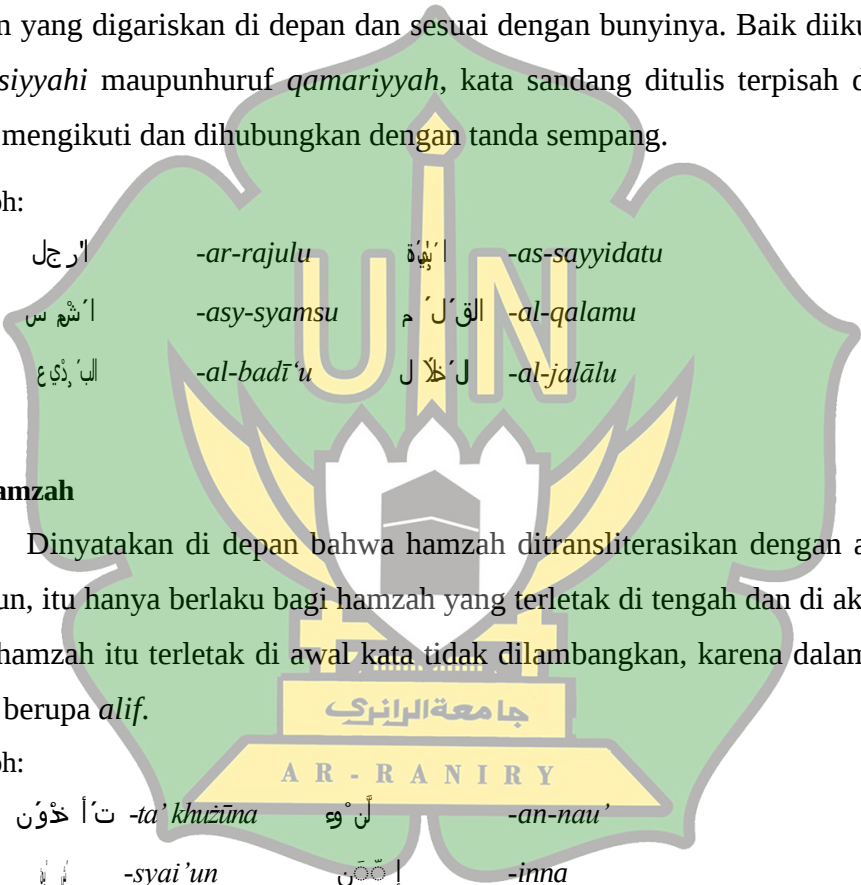
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدْنُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	أَنْوَ	-an-nau'
سَيَّائُونَ	-syai'un	إِنَّا	-inna
أُمُوتُ	-umirtu	أَكَلَا	-akala

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللَّهُ لَهُ الْخُسُوفُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأُفٍّ وَالْكَائِلُ وَالْمِزَانُ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلُ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ الْمَجْرَاهِ وَالْمُرسَاهِ	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلِيمٌ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَا يَسْتَأْذِنُ إِلَّا إِلَهِهُ سُبُلًا	- <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّا أَوَّلُ صَبَاتٍ وَصُغْلٍ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِينَ يَبْكُونَ مَبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
سَاحِرٌ رَرْمٌ طَائِفٌ لِّلْإِنِّ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نُصَيِّرُكَ لِلَّهِ وَوَقْتُكَ قُرْبَ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ لَأْمُرُ جَمْعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

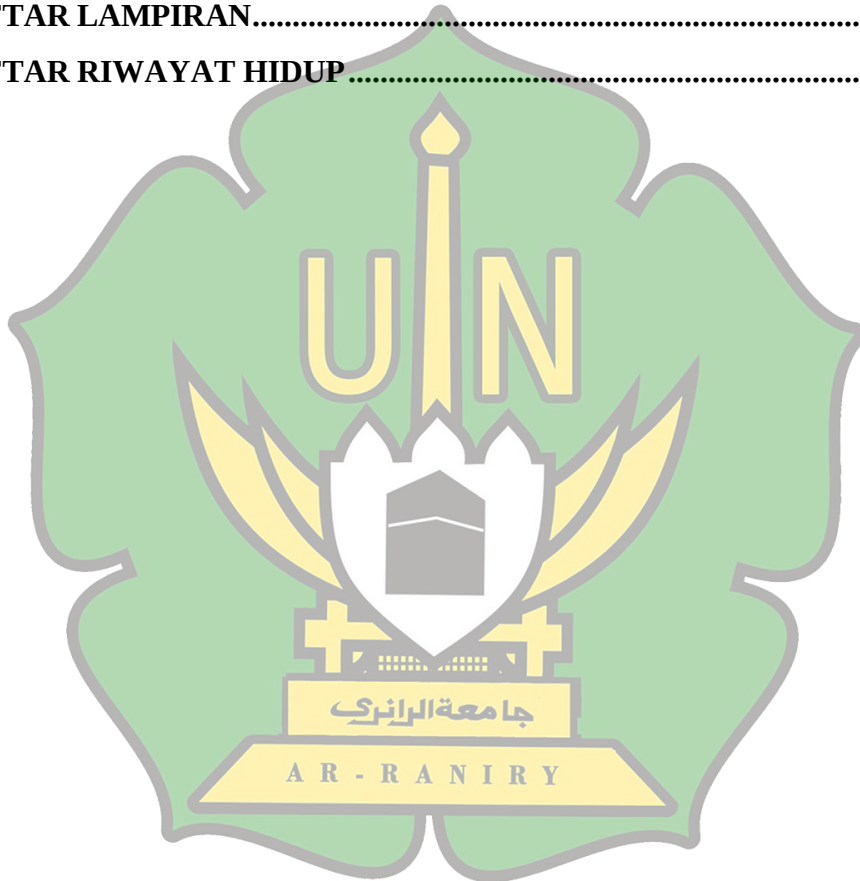
Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangknn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TINJAUAN REVISI TEORITIS TENTANG WARISAN DAN KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS.....	18
A. Definisi dan Dasar Hukum Waris dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	18
B. Konsep Hukum Waris Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.....	22
C. Konsep Hukum Waris Istri dalam Fikih Mawaris.....	28
BAB TIGA PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP JANDA AKIBAT CERAI MATI DI GAMPONG KUTA TIMU KECAMATAN SUKAKARYA KOTA SABANG	37
A. Penyelesaian Hak Waris Janda secara Damai.....	37
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris dalam Kasus	

Pembagian Harta Waris Terhadap Janda di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.....	47
BAB EMPAT PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DAFTAR LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum meninggalnya seseorang antara lain berupa permasalahan.¹

Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian harta warisan, karena berkat keberadaannya mampu menciptakan suatu tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah: (1) Orang tua atau ayah/ibu, (2) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan dan (3) Suami atau istri yang meninggal dunia.²

Salah satu alasan mengapa harta orang yang meninggal diwarisi ke orang yang masih hidup adalah karena mereka memiliki hubungan atau kekerabatan satu sama lain, ini adalah hubungan yang adanya sejak lahir. Oleh karena itu, dari Pasal 172 dan 174, kita dapat melihat bahwa ahli waris dapat dikategorikan berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Berdasarkan Pasal 174 huruf a, ahli waris karena hubungan darah terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki yang meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, serta kelompok perempuan yang meliputi ibu, anak perempuan,

¹ Asyhadie Zaeni, *Hukum Keperdataan: (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018). hlm.175.

² Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020). hlm. 205-206.

saudara perempuan, dan nenek. Sementara itu, Pasal 174 huruf b mengatur bahwa hubungan perkawinan yang dapat menjadi dasar kewarisan adalah istri (janda) atau suami (duda).

Selain itu, KHI juga menegaskan bahwa dalam hukum waris Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172, ahli waris harus beragama Islam. Seseorang dianggap sebagai muslim jika terbukti melalui identifikasi agama, denominasi atau adat istiadat, atau melalui kesaksian yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah seorang muslim. Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak mewaris dan besaran bagian warisan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 172 hingga Pasal 193 KHI.³

Menurut Syihab dalam Rosnidar menyatakan bahwa identifikasi pemilik harta yang telah meninggal dunia dan ahli waris yang masih hidup merupakan syarat mutlak yang menentukan terjadinya pewarisan dalam hukum Islam, yaitu hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan masalah kewarisan secara tuntas terhadap orang yang sudah meninggal, orang yang tidak ada kabar beritanya dan anak yang masih dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua masalah yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan.⁴

Dalam menerima harta warisan, apabila istri seorang saja maka segala fardhu-nya dia miliki sendiri. Tetapi apabila istri lebih dari seorang, maka mereka membagi sama rata fardhu itu. Telah terjadi *ijma'*, bahwa bagian pusaka atau warisan beberapa istri sama dengan bagian seorang istri. Artinya istri baik hanya satu orang ataupun berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik laki-laki ataupun perempuan).⁵

³ Gina Cory Almira, "Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Masyarakat Suku Samawa" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), <https://repository.ummat.ac.id/4350/>.

⁴ Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta Harta Benda Dalam Perkawinan*. hlm. 204-205

⁵ Abdul Hafidz Miftahuddin, "Metode Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Komparatif)," *Ussratuna* 3, no. 1 (2019): 3,

Ketentuan pembagian harta warisan telah diatur dalam Islam begitu pula diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun fikih mawaris. Beberapa hukum tersebut sama-sama memberikan bagian istri yang tidak berbeda, yaitu apabila seorang istri tidak mempunyai anak maka dia mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dan apabila dia memiliki anak maka dia mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, baik itu cerai mati maupun cerai hidup. Hal ini sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 180 bahwa telah di atur tentang bagian Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.⁶ Selain mendapatkan bagian warisan dari suaminya, sebelum itu istri memperoleh harta bersama atau gono-gini sebanyak $\frac{1}{2}$ bagian.

Berbeda halnya kasus yang terjadi di salah satu keluarga di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Sejauh observasi awal yang saya lakukan dalam kasus tersebut Istri yang telah diceraikan oleh suaminya dan tidak memiliki keturunan telah terlebih dahulu melakukan pembagian harta bersama (gono-gini) sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam proses pembagian harta warisan dari almarhum suaminya, pada awalnya beliau tidak memperoleh haknya disebabkan adanya perselisihan dengan pihak keluarga almarhum suami. Melalui mediasi dan musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi oleh Geuchik secara nonlitigasi, akhirnya istri tersebut mendapatkan bagian dari harta warisan yang berasal dari bagian almarhum suami setelah harta bersama dipisahkan. Adapun harta yang diterima meliputi satu unit sepeda motor, emas sebanyak dua mayam, satu unit kompor, satu tabung gas, sebagian alat dapur, dua unit kipas angin, satu unit blender, satu unit handphone, tabungan

<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/download/349/390/174>
1.

⁶ Indonesia Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Mahkamah Agung RI (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>.

pensiun, dan uang kematian dari Taspen. Sementara itu, pihak keluarga almarhum suami tetap menguasai bagian rumah, satu unit televisi, lemari pakaian, kasur, sofa, serta sebagian alat dapur lainnya. Dalam hukum waris sendiri sudah dijelaskan bahwa janda yang diceraikan suaminya juga mempunyai bagian dari warisan suaminya yang sudah meninggal dunia.⁷

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kedudukan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan mau tidak mau menempatkan posisinya sebagai orang pertama yang tampil sebagai hakim perdamaian di desa apabila dalam proses pembagian harta warisan mengalami kesulitan.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: "Penyelesaian Faraidh Bagi Janda Akibat Cerai Mati Melalui Mediasi Non Litigasi Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Mawaris"(Penelitian di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang), dengan harapan ingin membantu serta memberikan kontribusi positif terhadap praktik-praktik gampong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang peneliti paparkan, maka muncul beberapa permasalahan untuk diteliti lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian hak waris janda yang dilakukan secara mediasi nonlitigasi di Gampong Kuta Timu?

⁷ Wawancara dengan Tesar Hariyadi, Kepala Keuangan Kuta Tmu, di Kantor Geuchik Kuta Timu Kec Sukakarya Kota Sabang.

⁸ Hatta, "Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Damai Melalui Pemerintah Desa," Rio Law Jurnal 3, no. 2 (2022): 172–73, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/962>.

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris dalam kasus pembagian harta warisan terhadap janda di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan penyelesaian hak waris janda secara mediasi nonlitigasi di Gampong Kuta Timu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris dalam kasus pembagian harta warisan terhadap janda di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian pustaka diperlukan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti.

Skripsi yang ditulis oleh Khairi dengan judul “Kedudukan Harta Bawaan Setelah Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Waris Islam (Studi di Kecamatan Kampar Timur)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan adat ini tidak sepenuhnya menjalankan aturan ini walaupun masih ada sebagian masyarakat yang menjalankannya. Ditinjau dari hukum Islam, aturan adat tentang pembagian harta bawaan tidak sesuai dengan syari’at.⁹

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Almira dengan judul “Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pada Masyarakat Suku Samawa”. Dengan hasil penelitian yang menjelaskan: 1) pengaturan pembagian waris janda tanpa keturunan

⁹ Addinal Khairi, “Kedudukan Harta Bawaan Setelah Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Waris Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), https://repository.uin-suska.ac.id/779/1/2011_2011162.pdf.

terhadap harta warisan suami menurut KHI yaitu, seorang janda tanpa keturunan akan menerima porsi bagian waris $\frac{1}{4}$ dari harta suami yang meninggal, dalam KHI $\frac{1}{4}$ tersebut diambil setelah dipotong dari harta bersama oleh istri (janda) bila ada harta bersama. 2) pembagian warisan janda tanpa keturunan pada masyarakat suku Samawa yaitu dalam pembagian warisan pada masyarakat Samawa khususnya untuk janda sesuai kesepakatan para keluarga dan dihadiri oleh para aparat desa dan tokoh masyarakat kemudian penyelesaiannya diselesaikan dengan cara tasaluh. 3) pandangan KHI terhadap pembagian janda tanpa keturunan pada masyarakat suku Samawa yaitu sudah sangat bagus karna tidak bertentangan baik dengan hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Restiana dengan judul “Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Pembagian warisan untuk janda menurut hukum Waris Islam diatur dalam Al-Qur’an Surat An-nissa’ (4):12, ditegaskan dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 179 dan 180 yang menyebutkan bahwa bagian warisan untuk janda pria adalah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak. Bagian untuk janda wanita adalah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Harta warisan terdiri dari harta bawaan pewaris dan $\frac{1}{2}$ harta bersama setelah dikurangi dengan biaya pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, pemberian untuk kerabat (wasiat). Sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama menjadi hak janda. Apabila seorang pria mempunyai istri lebih dari satu (poligami) maka

¹⁰ Almira, “Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Masyarakat Suku Samawa.”

bagian janda diatur dalam pasal 190 KHI yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ harta warisan dibagi dengan pria istri tersebut.¹¹

Dari penelitian tiga skripsi diatas, penelitian ini sama-sama membahas hak waris janda dalam hukum Islam dan KHI, khususnya hak janda tanpa keturunan sebesar $\frac{1}{4}$ bagian. Namun adanya perbedaan antara masing-masing skripsi, penelitian pertama membahas perbedaan hukum adat dengan hukum Islam, penelitian kedua fokus pada penyelesaian melalui perdamaian keluarga, dan penelitian ketiga menekankan aturan normatif sesuai KHI dan Al-Qur'an. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan musyawarah melalui mediasi dengan bantuan aparatur gampong agar tercapai keharmonisan keluarga, bukan sekedar mengikuti aturan secara mutlak

Selanjutnya, Jurnal yang ditulis oleh Surraya dengan judul "Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam". Jurnal ini menyatakan bahwa hak janda atas harta warisan suaminya adalah jika suami tidak meninggalkan anak dan cucu maka pembagian harta waris yang didapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan jika suami meninggalkan anak maka harta waris yang didapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian. Perhitungan tersebut adalah setelah terlebih dahulu janda tersebut memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama yang didapatkan selama perkawinan.¹²

Selanjutnya, Jurnal yang ditulis oleh Misbahul Munir dengan judul "Hak Waris Janda Talak Dalam Tinjauan Fiqh Sunnah Dan KHI". Jurnal ini menjelaskan Janda yang ditalak menurut Fiqh Sunnah, apabila janda talak raj'iy dan belum habis masa iddahnya, kemudian cerai mati suaminya, janda mendapatkan hak waris. Apabila janda tersebut janda talak bain, janda tidak

¹¹ Eko Yuni Restiana, "Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam," Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

¹² Surraya Ita, "Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam," Jurnal Risalah Kenotariatan 1, no. 2 (2020): 158, <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/download/11/10>.

berhak atas harta peninggalan suaminya meskipun masih dalam iddah. kecuali jika talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang sakit keras dengan tujuan agar janda talak tersebut tidak mendapat warisan, maka janda talak bain memiliki hak atas harta peninggalan suaminya. Bagian warisnya mendapat setengah harta bersama, serta seperempat bagian jika memiliki anak, dan seperdelapan bagian jika memiliki anak. Adapun janda talak, ia masih berhak atas harta peninggalan mantan suaminya. Ketika talak tersebut adalah talak raj'iy yang masih dalam masa iddah karena hubungan pernikahan yang dipandang masih ada secara hukum, sedangkan talak bain tidak mengakibatkan janda tersebut mendapat harta peninggalan suaminya karena talak bain dipandang memutuskan hubungan perkawinan baik secara hakikat maupun hukum. Adapun talak bain yang dijatuhkan oleh suaminya dalam keadaan sakit, istri masih berhak atas harta peninggalan karena talak tersebut merupakan talak penghindaran.¹³

Selanjutnya, Jurnal yang ditulis oleh Kadek, Made, dan Ketut dengan judul “Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam”. Jurnal ini membahas permasalahan, bahwa ketentuan tentang bagian waris istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu 1/8 bagian secara umum dan pasti, sudah tertulis dan ditentukan di ketentuan Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan penyelesaian sengketa waris melalui 2 jalur proses Litigasi dan Non Litigasi. Para ahli waris dapat melakukan kesepakatan pembagian harta waris, dengan bagian – bagian waris yang disepakati atau direlakan antara semua ahli waris, meskipun jumlah Pembagian waris tersebut menyimpangi ketentuan waris yang telah ditentukan, asalkan semua ahli waris sepakat dan telah mengetahui bagian waris yang semestinya ia dapat. Saran yang dapat penulis berikan seharusnya ada

¹³ Misbahul Munir, “Hak Waris Janda Talak Dalam Tinjauan Fiqh Sunnah Dan KHI,” Jurnal Studi Hukum Islam 4, no. 2 (2017), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/776/1041>.

terobosan hukum yang dapat melindungi istri agar tetap mendapat prioritas harta waris tinggalan suaminya.¹⁴

Dengan demikian persamaan dari tiga jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Surraya, Misbahul Munir dan Kadek et al adalah sama-sama mengakui bahwa janda memiliki hak atas harta warisan suaminya dalam ketentuan hukum Islam dan menggunakan metode penelitian yang sama dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus kajian, judul penelitian, permasalahan penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penyelesaian melalui praktik mediasi nonlitigasi di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dalam kasus hak janda atas harta warisan dari almarhum suami.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari istilah yang digunakan dan supaya tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang terkait dengan judul ini, sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan dalam menyelesaikan suatu masalah atau perkara hingga tuntas¹⁵ Penyelesaian juga merupakan proses untuk menyelesaikan masalah atau sengketa sehingga tidak terjadi lagi konflik.

2. Faraidh

Faraidh merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara dan perhitungan pembagian harta warisan, untuk setiap ahli waris berdasarkan

¹⁴ Kadek Karina Putri, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, "Bagian Waris Istri Dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1616.114-118>.

¹⁵ Tumanda Tamba and Mukharom, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023), hlm. 449. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.247>.

syariat islam.¹⁶ Faraidh adalah adanya perhitungan matematika pada penyelesaian soal pembagian warisan kepada setiap ahli waris. Faraidh merupakan pembahasan yang sangat penting karena setiap orang pasti akan berhubungan dengan faraidh jika terjadi kematian.¹⁷

3. Janda

Janda adalah perempuan yang tidak memiliki pasangan dan status kesendirian setelah berpisah dari suaminya, baik karena cerai maupun karena suaminya meninggal.¹⁸ Dalam KBBI janda diartikan sebagai bentuk kata benda yang maknanya wanita tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.¹⁹

4. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral.²⁰ Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement).²¹

¹⁶ Siti Aminah and Nok Izatul Yazidah, "Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh (Ilmu Waris) Dalam QS. An-Nisa," *PRISMATIKA: Jurnal Pendidikan Dan Riset Matematika* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.33503/prismatika.v1i1.303>.

¹⁷ Askhabul Kahfi and Enung Hayati, "Hubungan Hasil Belajar Matematika Dengan Hasil Belajar Faraidh Dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris," *Jurnal Jendela Pendidikan* 2, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.75>.

¹⁸ Listya Karvistina, "Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (Studi Kasus Di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gundokusuman, Kota Yogyakarta)" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2011).

¹⁹ M. Ali Sofyan, Syamsul Bakhri, and Chinedu C Agbo, "Janda Dan Duda: Genealogi Pengetahuan Dan Kultur Masyarakat Tentang Janda Sebagai Pelanggaran Kuasa Patriarki," hlm. 207 *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 11, no. 2 (2021): 199–214, <https://doi.org/10.15548/jk.v11i2.359>.

²⁰ Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008," *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1 (2015): hlm. 76. <https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/2635/2486>.

²¹ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.

5. Non-litigasi

Non-litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan.²² Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain.²³

6. Pernikahan yang putus karena kematian / cerai mati

Pernikahan yang putus karena kematian atau cerai mati dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia sehingga meninggalkan pasangannya dan belum kawin lagi.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan analisis dan pemahaman mengenai perilaku proses sosial masyarakat dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

²² Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023), hlm. 61. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/sharecom/article/download/1023/401>.

²³ Fajargus Laia, "EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA LITIGASI DAN NON-LITIGASI (Studi Penelitian Pada Lembaga Bantuan Hukum Medan)" (2019), hlm. 9 <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/391>.

²⁴ Devirianti Effendi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Putusan Perkawinan Karena Kematian," *Unes Law Review* 2, no. 2 (2019): 175, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/67/55/product/A?1953397=zsymptomatologicj>.

tertulis yang diperoleh dari hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan penjelasan sedalam mungkin tentang fenomena yang ada di masyarakat. Selain itu, penelitian kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat dari sisi jumlah, angka, intensitas, atau frekuensi.²⁵

Creswell dalam Sarosa, berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya yang disajikan dalam bentuk deskripsi dan melakukan studi pada situasi yang alami.²⁶ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.²⁷ pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.²⁸ Studi ini meneliti proses penyelesaian faraidh bagi janda akibat cerai mati melalui mediasi nonlitigasi di Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dengan menggunakan metode studi kasus. Data lapangan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan

²⁵ Adhi Kusumawati and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

²⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Kanisius, 2021).

²⁷ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (jakarta: Prenada Media Grub, 2014). hlm.133

²⁸ Ibrahim Johni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (malang: Bayumedia Publishing, 2007). hlm 302

menyesuaikan pada ketentuan yang relevan, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan fikih mawaris

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologi yang artinya suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum,²⁹

Jenis penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum positif sebenarnya diterapkan, terutama dalam konteks mediasi non-litigasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah faraidh bagi janda yang telah bercerai.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer atau data asli yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data Primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan beberapa Aparatur Gampong yaitu pak geuchik, imam gampong, tuha peut, dan ibu endang sebagai istri yang diceraikan mati.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau data yang bersumber secara tidak langsung dengan responden yang diteliti dan merupakan data pendukung bagi penelitian. Pada data ini peneliti berusaha mencari dan mengambil data dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, seperti buku-buku,

²⁹ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006), hlm. 87. https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf.

skripsi, jurnal, tesis, artikel dan sumber lainnya yang berkenaan dengan masalah yang akan dikaji.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi dan observasi.³¹

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan jalan mengamati dan mencatat objek yang diselidiki baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan jangka waktu tertentu, pencatatan ini diawali dengan proses pengamatan kemudian mencatat informasi secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap fenomena dalam situasi sebenarnya atau situasi buatan.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yakni wawancara yang dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak boleh keluar dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.³²

³⁰ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif" 11, no. 1 (2017): 92–105, <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>.

³¹ Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm 173.

³² Burhan Bungin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010).

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data beserta fakta-fakta yang ada dilapangan yang berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk catatan, buku, arsip, dokumen, foto, laporan, serta keterangan yang dapat mendukung peneliti.³³

5. Objektif dan Validasi Data

Objektivitas data adalah ketidakberpihakan dan ketidaktergantungan data pada pandangan atau sikap subjek penelitian. Validitas data adalah sejauh mana data yang diperoleh dari objek penelitian sesuai dengan realitas yang ada. Kedua hal ini sangat penting dalam penelitian karena dapat menjamin keabsahan dan keandalan hasil penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini, validitas data akan terjamin melalui teknik pengumpulan data yang akurat, seperti wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terkait Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bagi Janda Akibat Cerai Mati dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris (Sebuah Penelitian di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)

a. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif, pada penelitian kualitatif

³³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2007).

³⁴ Yati Afiyanti, "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12, no. 2 (2008): 140, <https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/212>.

peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode, proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif meliputi catatan, tinjauan pustaka, wawancara, survei atau observasi.³⁵

b. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019 sebagai acuan teknis penulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing bab dan memudahkan pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan. Penulis membagi dalam empat bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab satu, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tinjauan teoritis tentang warisan dan kedudukan janda sebagai ahli waris, rukun dan syarat waris dalam Islam, sebab-sebab mendapatkan hak waris, ahli waris dan bagiannya dan ketentuan warisan hak istri dalam kasus cerai mati.

Bab tiga menjelaskan tentang pelaksanaan penyelesaian pembagian hak waris terhadap janda akibat cerai mati di Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penulis memberikan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-

³⁵ Rukin, Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Surabaya: CV Jkad Media Publishing, 2019).

temuan yang diperoleh. Selanjutnya, penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan topik penelitian yang sama.

